



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK SUARA PEMILIHAN TAHUN  
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;;
- b. bahwa Penataan jenis Logistik Pasca Pemilu dimulai dengan pengosongan kotak suara di setiap jenis Pemilu dan mengeluarkan isi masing-masing kotak suara untuk mengelompokkan Logistik Pasca Pemilu ke dalam kategori arsip dan non arsip serta mengatur penyimpanan Logistik Pasca Pemilu sesuai dengan kategorinya;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan pengosongan kotak Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menetapkan personel untuk melakukan pengosongan isi kotak suara dan dapat dibantu oleh pihak lain (masyarakat sekitar);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Tapin tentang Penetapan Petugas Pengosongan Kotak Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas



- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
  9. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3002/PP.09.3-SD/06/2024 Perihal: Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;
  10. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4796/PP.09.1-SD/07/2024 Perihal: Pengelolaan dan Penataan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

KESATU : Menetapkan Petugas Pengosongan Kotak Suara Pemilihan Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petugas Perakitan, Pengesetan, Pengepakan, Pengecekan Dan Sortir Pelipatan Kekurangan Surat Suara Logistik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Petugas yang akan melakukan proses pengosongan kotak suara mempersiapkan kebutuhan perlengkapan pengosongan yang dibutuhkan seperti karung, plastik pembungkus, stiker label, spidol, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan;
2. Petugas membuka kotak suara untuk mengeluarkan isi kotak suara dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai jadwal retensi arsip komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota;
3. Petugas menata jenis Logistik Pasca pemilihan dimulai dengan pengosongan kotak suara di setiap jenis Pemilihan dan mengeluarkan isi masing-masing kotak suara untuk mengelompokkan Logistik ke dalam kategori arsip dan non arsip serta mengatur penyimpanan Logistik sesuai dengan kategorinya.
4. Melakukan pencatatan dan penataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyimpanan Logistik Pascapemilihan yang telah dipisahkan.

5. Memisahkan arsip dengan keterangan musnah dan arsip dengan keterangan permanen sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal retensi arsip, dan arsip dengan keterangan permanen, wajib disimpan serta dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendatur mengenai kearsipan; dan
6. Setelah dilakukan pengosongan isi kotak suara, petugas melakukan:
  - a. melipat dan menyusun kotak suara sebanyak 10 buah per ikatan;
  - b. melipat dan menyusun bilik suara suara dilipat dan disusun sebanyak 5 per ikatan;
  - c. menempatkan kotak suara dan bilik suara pada area penyimpanan;
  - d. Surat Suara yang sudah dikeluarkan dari kotak suara dimasukkan ke dalam kantong plastik besar/karung dan diberi/ditulis label "SURAT SUARA";
  - e. formulir yang sudah dikeluarkan dari kotak suara dipisahkan berdasarkan retensi arsip dan dimasukkan ke dalam box kontainer dan diberi label;
  - f. Menempatkan box kontainer yang memiliki retensi arsip pada area penyimpanan terpisah; dan
  - g. Petugas mencatat seluruh Logistik Pemilihan yang sudah dimasukkan ke dalam plastik besar/karung/box container.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di bebaskan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun 2025.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN,



GRIYANA MARYANTO

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK SUARA  
PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAPIN UNTUK PEMILIHAN UMUM

PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

No	Nama	ALAMAT
1	Muhammad Safriyanor	Jalan Perintis Raya, Tapin Utara
2	M. Ridha Pahlevi	Jalan Perintis Raya, Tapin Utara
3	Aspiyani	Jalan Brigjend H.Hasan Basri KM.11 Parandakan, Lokpaikat
4.	Muhammad Refki	Jalan Hakim Samad Kepadang, Tapin Tengah
5.	Alpiannor	Desa Antasari Hilir, Tapin Utara
6.	Ahmad Fadillah	Desa Antasari Hilir RT.002, RW.001 Tapin Utara
7.	Andri	Desa Antasari Hilir RT.002, RW.001 Tapin Utara
8.	Ismail	Jalan Hakim Samad RT.001 RW.001 Kepadang Tapin Tengah